

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

1. Dari hasil Analisa tingkat kesesuaian didapatkan persentase persyaratan minimum pada Pelabuhan Penyebrangan Teluk Bungus sebesar 39% dan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan dikarenakan Pelabuhan hanya memenuhi aspek Keandalan/Keteraturan pada penjualan dan penukaran tiket kapal dalam waktu masing masing orang kurang dari 1 menit, pada aspek kenyamanan tersedianya Mushallah tetapi belum memenuhi standar dikarenakan berdampingan langsung dengan kantin dan pada aspek keamanan sudah tersedia petugas keamanan yang memakai seragam.
2. Standar Pelayanan Penumpang yang harus disesuaikan dari setiap aspek dengan Peraturan Menteri Perhubungan 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang yaitu:
 - a. Pada Aspek Keselamatan memiliki Informasi fasilitas Kesehatan seperti Petugas Kesehatan, Perlengkapan P3K dan kursi roda atau tandu.
 - b. Pada Aspek keamanan memiliki Informasi nomor telepon untuk keadaan darurat yang bisa dihubungi, Petugas Keamanan yang berseragam dan Lampu penerangan intensitas cahaya minimal 200-300 lux dikarenakan pencahayaan yang saat minim saat hari mulai gelap.
 - c. Perlu adanya perbaikan pada Standar Pelayanan Penumpang di Pelabuhan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang pada aspek Keandalan/Keteraturan seperti penambahan luas Ruang tunggu dan Mushalla yang dalam kondisi bersih dan tidak berbau, toilet yang tersedia lebih dari satu dengan kondisi

- d. yang bersih dan fasilitas pendingin ruangan seperti kipas angin atau AC.
- e. Pada Aspek Kemudahan/Keterjangkauan memiliki informasi visual yang mencakup informasi jika terjadi gangguan perjalanan kapal yang diletakkan ditempat yang mudah dilihat, informasi angkutan lanjutan, Luas tempat parkir yang disesuaikan dengan lahan yang ada sirkulasi kendaraan keluar masuk dan Pelayanan bagasi penumpang seperti porter yang memakai seragam.
- f. Pada aspek Kesetaraan memiliki fasilitas jalur khusus bagi penyandang *difabel* dan tersedianya ruangan khusus bagi ibu menyusui.

6.2 SARAN

1. Pihak pemerintah atau instansi pemerintahan terkait yang berwenang dalam pelaksanaan kepelabuhanan seharusnya meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan penumpang di pelabuhan penyeberangan Teluk Bungus agar pelayanan penumpang dapat berjalan sesuai dengan standar pelayanannya.
2. Perlunya pihak Pelabuhan dalam bidang pengawasan untuk lebih melihat ketentuan persyaratan pelayanan yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimal dalam menyediakan pelayanan di lingkungan pelabuhan guna kenyamanan yang akan diberikan kepada pengguna jasa. Dengan memperbaiki fasilitas pelayanan pada pelabuhan penyeberangan Teluk Bungus yang sesuai dengan tolak ukur yang telah dipersyaratkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan agar pelayanan yang diberikan dapat maksimal dan berjalan dengan baik serta selalu dilakukan pengawasan terhadap pemeliharaan fasilitas pelayanan penumpang di pelabuhan penyeberangan Teluk Bungus.